



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan Badan Layanan Umum Daerah maka Bupati menetapkan standar pelayanan minimal Badan Layanan Umum Daerah dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota bahwa Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang

Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi kesehatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.
9. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Puskesmas Daerah kepada masyarakat.
10. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat.
11. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
12. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar *World Health Organization* (WHO).
13. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

14. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk panduan bagi Puskesmas Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

UPAYA PELAYANAN KESEHATAN, INDIKATOR, TARGET, TARGET PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Puskesmas menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan sebagai berikut:
 - a. upaya kesehatan perorangan; dan
 - b. upaya kesehatan masyarakat.
- (2) Upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengobatan dasar;
 - b. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - c. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - d. pelayanan laboratorium; dan
 - e. pelayanan kefarmasian.
- (3) Upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
 - d. pelayanan gizi; dan
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (4) Selain upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Puskesmas dapat menyelenggarakan upaya

pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Indikator, Target, Target Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal

Pasal 4

- (1) Indikator, target dan target pencapaian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Uraian Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pimpinan Puskesmas bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENERAPAN

Pasal 6

- (1) Pimpinan Puskesmas menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen Puskesmas menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pembinaan Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dilakukan oleh Bupati melalui Kepala SKPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Internal.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung di bawah Pemimpin Puskesmas.

Pasal 9

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen Puskesmas menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilakukan juga oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada puskesmas.

Pasal 11

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dibebankan pada pendapatan operasional Puskesmas yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Puskesmas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 06-06-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 06-06-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 26

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 25 TAHUN 2016
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SETIAP JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, TARGET DAN TARGET CAPAIAN

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Target Capaian				
			2021	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	a. Cakupan kunjungan Ibu hamil K-4	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		c. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		d. Cakupan pelayanan nifas	96%	96%	96%	96%	96%	96%
		e. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		f. Cakupan kunjungan bayi	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2.	Pelayanan Imunisasi	Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pelayanan balita	Cakupan pelayanan anak balita	90%	90%	90%	90%	90%	90%

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Target Capaian				
			2021	2016	2017	2018	2019	2020
4.	Pelayanan gizi	a. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	80%	80%	80%	80%	80%	80%
		b. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Pelayanan usaha kesehatan sekolah	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	95%	95%	100%	100%	100%
6.	Pelayanan KB	Cakupan peserta KB Aktif	80%	80%	80%	80%	80%	80%
7.	Penemuan dan penanganan penderitanya penyakit	a. AFP rate per 10.000 penduduk < 15 tahun	> 2	> 2	> 2	> 2	> 2	> 2
		b. Cakupan penemuan penderita pneumonia Balita	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Penemuan pasien baru TB BTA Positif	70%	70%	70%	70%	70%	70%
		d. Penderita DBD yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Penemuan penderita diare	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Cakupan Desa/Kalurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	80%	80%	80%	80%	80%

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 25 TAHUN 2016
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN
 SEMARANG

URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 - a. Cakupan kunjungan Ibu hamil K-4

Judul	Pelayanan persalinan dan perinatologi
Indikator	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Dimensi Mutu	Keselamatan dan keamanan
Tujuan	Mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal
Definisi Operasional	Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap 3 bulan
Numerator	Jumlah bumil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber data	KIA Puskesmas, RB, DPM, BPM, klinik
Target	95 %
Penanggungjawab pengumpul data	Koordinator KIA Puskesmas

b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Judul	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
Indikator	Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani
Dimensi Mutu	Keselamatan dan keamanan
Tujuan	Mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi
Definisi Operasional	Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitive sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar (Polindes, Puskesmas, Puskesmas Poned, Rumah bersalin, RSB, RSU)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap 3 bulan
Numerator	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Denominator	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
Sumber data	KIA Puskesmas, RB, DPM, BPM, klinik, masyarakat
Target	95 %
Penanggungjawab pengumpul data	Koordinator KIA Puskesmas

c. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Judul	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
Indikator	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Dimensi Mutu	Keselamatan dan keamanan
Tujuan	Mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan persalinan yang profesional
Definisi Operasional	Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap 3 bulan
Numerator	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Denominator	Jumlah ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
Sumber data	KIA Puskesmas, RB, DPM, BPM, klinik, masyarakat
Target	95 %
Penanggungjawab pengumpul data	Koordinator KIA Puskesmas

d. Cakupan pelayanan nifas

Judul	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
Indikator	Cakupan Pelayanan Nifas
Dimensi Mutu	Keselamatan dan keamanan, kesinambungan pelayanan
Tujuan	Mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan ibu nifas yang profesional
Definisi Operasional	Pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar

Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap 3 bulan
Numerator	Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas, sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Denominator	Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
Sumber data	KIA Puskesmas, RB, DPM, BPM, klinik
Target	95 %
Penanggungjawab pengumpul data	Koordinator KIA Puskesmas

e. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Judul	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
Indikator	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi
Definisi Operasional	Neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap 3 bulan
Numerator	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani.
Denominator	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada.
Sumber data	KIA Puskesmas, RB, DPM, BPM, klinik
Target	90 %
Penanggungjawab pengumpul data	Koordinator KIA Puskesmas

f. Cakupan kunjungan bayi

Judul	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
Indikator	Cakupan Kunjungan Bayi
Dimensi Mutu	Keselamatan, kesinambungan pelayanan
Tujuan	Mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan
Definisi Operasional	Cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar oleh dokter, bidan dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap 3 bulan
Numerator	Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Denominator	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
Sumber data	KIA Puskesmas, RB, DPM, BPM, klinik
Target	90 %
Penanggungjawab pengumpul data	Koordinator KIA Puskesmas

2. Pelayanan Imunisasi

Cakupan desa / kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*

Judul	Pelayanan Imunisasi
Indikator	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan keamanan
Tujuan	Mengetahui tingkat keamanan wilayah terhadap PD3I (Penyakit Dapat Ditangani Dengan Imunisasi)
Definisi Operasional	Desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah desa/kelurahan UCI.
Denominator	Seluruh desa/kelurahan.
Sumber data	KIA Puskesmas, RB, DPM, BPM, klinik, Posyandu
Target	100 %
Penanggungjawab pengumpul data	Programer imunisasi Puskesmas

3. Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita

Judul	Pelayanan Anak Balita
Indikator	Cakupan Pelayanan Anak Balita
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi anak balita sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan
Definisi Operasional	Anak balita (12-59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap 3 bulan
Numerator	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu.
Denominator	Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
Sumber data	Kohort Puskesmas
Target	90 %
Penanggungjawab pengumpul data	Koordinator KIA Puskesmas

4. Pelayanan gizi

a. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin

Judul	Pelayanan Gizi
Indikator	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
Dimensi Mutu	Keselamatan, kesinambungan pelayanan
Tujuan	Mengetahui pemanfaatan PASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
Definisi Operasional	Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin selama 90 hari.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap 3 bulan
Numerator	Jumlah anak umur 6-24 bulan dari keluarga miskin yang mendapat MP-ASI.

Denominator	Jumlah seluruh anak umur 6-24 bulan dari keluarga miskin.
Sumber data	Gizi puskesmas, posyandu
Target	80 %
Penanggungjawab pengumpul data	Programer gizi puskesmas

b. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Judul	Pelayanan Gizi
Indikator	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Dimensi Mutu	Keselamatan, kesinambungan pelayanan
Tujuan	Mengetahui tingkat penanganan balita gizi buruk
Definisi Operasional	Balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tata laksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap 3 bulan
Numerator	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Denominator	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan dari satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
Sumber data	UGD Puskesmas, BP Umum, Gizi, KIA Puskesmas, posyandu
Target	100 %
Penanggungjawab pengumpul data	Programer gizi Puskesmas

5. Pelayanan usaha kesehatan sekolah

Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat

Judul	Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah
Indikator	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Dimensi Mutu	Keselamatan, kesinambungan pelayanan
Tujuan	Mengukur kemampuan manajemen program usaha kesehatan anak sekolah dalam melindungi anak sekolah sehingga kesehatannya terjamin melalui pelayanan kesehatan
Definisi Operasional	Cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS / dokter kecil) melalui penjangkaran kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktur tertentu.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap tahun
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS / dokter kecil) melalui penjangkaran kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktur tertentu.
Denominator	Cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS / dokter kecil) melalui penjangkaran kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktur tertentu.
Sumber data	Sekolah dasar, programer UKS Puskesmas, programer UKGS Puskesmas.
Target	100 %
Penanggungjawab pengumpul data	Programer UKS Puskesmas

6. Pelayanan KB

Cakupan peserta KB aktif

Judul	Pelayanan KB
Indikator	Cakupan Peserta KB Aktif
Dimensi Mutu	Kesinambungan pelayanan
Tujuan	Mengetahui jumlah dan tingkat penggunaan kontrasepsi
Definisi Operasional	Jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah peserta KB aktif
Denominator	Jumlah Pasangan Usia Subur.
Sumber data	PLKB, RB, BPM, DPM, KIA.
Target	80 %
Penanggungjawab pengumpul data	Programer KB

7. Penemuan dan Penanganan penderita penyakit

a. AFP rate per 100.000 penduduk < 15 Tahun

Judul	Pelayanan dan Penanganan Penderita Penyakit
Indikator	AFP rate per 100.000 penduduk < 15 Tahun
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengetahui jumlah dan penanganan kasus AFP
Definisi Operasional	Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100,000 penduduk < 15 tahun per tahun di satu wilayah kerja tertentu.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap 3 bulan
Numerator	Jumlah kasus AFP Non Polio yang dilaporkan
Denominator	Jumlah penduduk < 15 tahun.
Sumber data	BP puskesmas, UGD puskesmas, KIA Puskesmas, DPM, BPM, RB, klinik, masyarakat
Target	> 2
Penanggungjawab pengumpul data	Petugas Surveilans

b. Cakupan penemuan penderita pneumonia balita

Judul	Pelayanan dan Penanganan Penderita Penyakit
Indikator	Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia balita
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengetahui jumlah dan penanganan kasus pneumonia
Definisi Operasional	Persentase balita dengan pneumonia yang ditemukan dan diberikan tata laksana sesuai standar di sarana kesehatan di satu wilayah kerja dalam waktu satu tahun. Perkiraan jumlah pneumonia balita = 10 % x jumlah balita
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap 3 bulan
Numerator	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah Perkiraan penderita pneumonia di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
Sumber data	BP Puskesmas, UGD Puskesmas, KIA Puskesmas, RB, BPM, DPM, klinik
Target	100%
Penanggung jawab pengumpul data	Programer ISPA

c. Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif

Judul	Pelayanan dan Penanganan Penderita Penyakit
Indikator	Cakupan Penemuan pasien baru TB BTA positif
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengetahui jumlah dan penanganan kasus TB BTA (+)
Definisi Operasional	Persentase jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif di satu wilayah kerja dalam 1 tahun.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap 3 bulan
Numerator	jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama 1 tahun
Denominator	jumlah perkiraan penderita TB BTA positif di satu wilayah kerja dalam 1 tahun
Sumber data	BP puskesmas, UGD Puskesmas, KIA Puskesmas, RB, BPM, DPM, Klinik.
Target	70 %
Penanggungjawab pengumpul data	Programer TB Puskesmas

d. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Judul	Pelayanan dan Penanganan Penderita Penyakit
Indikator	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita penyakit DBD
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengetahui jumlah dan penanganan kasus DBD
Definisi Operasional	Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap 3 bulan
Numerator	Adalah jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun
Denominator	jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun yang sama.
Sumber data	KDRS dari RS.
Target	100 %
Penanggungjawab pengumpul data	Programer DBD

8. Penemuan penderita diare

Judul	Pelayanan dan Penanganan Penderita Penyakit
Indikator	Penemuan Penderita Diare
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengetahui jumlah kasus dan penanganan kasus diare
Definisi Operasional	Jumlah penderita Diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu 1 tahun perkiraan penderita diare 10 % dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap 3 bulan
Numerator	jumlah penderita Diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu 1 tahun
Denominator	dibandingkan jumlah perkiraan penderita diare di suatu wilayah tertentu dalam waktu yang sama.

Sumber data	BP Puskesmas, UGD Puskesmas, KIA Puskesmas, klinik, RB, BPM, DPM.
Target	100 %
Penanggungjawab pengumpul data	Programer Diare

9. Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

Judul	Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin
Indikator	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin
Dimensi Mutu	Kesinambungan pelayanan
Tujuan	Mengetahui tingkat pemanfaatan kartu BPJS unsur PBI
Definisi Operasional	Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin peserta BPJS unsur PBI di puskesmas dan jaringannya pada kurun waktu tertentu.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	jumlah kunjungan pasien BPJS PBI 1 (satu) tahun (lama dan baru) di sarana kesehatan strata 1
Denominator	Jumlah seluruh peserta BPJS PBI yang terdaftar di Puskesmas dalam kurun waktu yang sama.
Sumber data	Bagian pendaftaran puskesmas.
Target	100 %
Penanggungjawab pengumpul data	Pengelola BPJS Puskesmas

10. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Judul	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
Indikator	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi \leq 24 jam
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengetahui kecepatan penanganan KLB oleh puskesmas
Definisi Operasional	Desa/kelurahan mengalami kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani kurang 24 jam oleh Puskesmas pada periode/kurun waktu tertentu.
Frekuensi Pengumpulan Data	Bila ada kasus
Periode Analisa	Bila ada kasus
Numerator	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani < 24 jam dalam periode tertentu
Denominator	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama.
Sumber data	BP umum Puskesmas, UGD Puskesmas, KIA Puskesmas, RB, BPM, DPM, Klinik, Masyarakat
Target	100 %
Penanggungjawab pengumpul data	Bagian surveilans

11. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan Desa Siaga Aktif

Judul	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Indikator	Cakupan Desa Siaga Aktif
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Mengetahui tingkat kemampuan dan kemandirian desa dalam penanganan kesehatan di masyarakat
Definisi Operasional	Desa yang mempunyai pos koordinasi kesehatan desa (poskokesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveylance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan PHBS dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah desa siaga yang aktif
Denominator	Jumlah desa siaga yang dibentuk.
Sumber data	Bidan desa, kader posyandu
Target	80 %
Penanggungjawab pengumpul data	Programer promosi kesehatan puskesmas

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN